



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR : 29-K/PM II-11/AD/III/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lisno  
Pangkat / NRP : Sertu/31960410020178  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 07/Selo  
K e s a t u a n : Kodim 0724/Boyolali  
Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 18 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP-002/A-002/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep /05/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/29/PM.II-11/AD/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/29/PM.II-11/AD/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Bahwa di persidangan Saksi-3 (Sertu Joko Suprihatin) menyatakan kalau Terdakwa sudah tertangkap dan saat ini berada di Denpom IV/Surakarta, hal ini diperkuat dengan adanya surat dari Dandim 0724/Boyolali Nomor R/158/IV/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Laporan penangkapan Sertu Lisno NRP. 3196041002076.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/25/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan belum pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Lisno, Sertu NRP. 31960410020178 tidak dapat diterima.
  2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
  3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng, S.Ag.,SH NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Achmad Asmadi, SH. NRP. 21930118851278, dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533192 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

M. Idris, SH.  
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Adeng, S.Ag., SH  
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH.,MH  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera

Aulisa Dandel, SH  
Kapten Sus NRP. 533192

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)